



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
PADA KELURAHAN TIDAR UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Tidar Utara Tahun Anggaran 2011, terdapat ketidaksesuaian rincian obyek belanja dalam Kegiatan Pembinaan Administrasi RT/RW sehingga perlu dilakukan pergeseran antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa berdasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160 ayat (4) menegaskan bahwa, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pergeseran antar rincian obyek belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang pada Kelurahan Tidar Utara Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG PADA KELURAHAN TIDAR UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi RT/RW yang tertuang dalam DPA Kelurahan Tidar Utara Tahun Anggaran 2011 dilakukan pergeseran dari rincian obyek belanja Transportasi dan Akomodasi ke Belanja Pembinaan RT/RW.
2. Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang pada Kelurahan Tidar Utara Tahun 2011, untuk pelaksanaan pergeseran antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 4

Pergeseran rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selanjutnya akan disesuaikan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 14 JUNI 2011

WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 JUNI 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
ASISTEN HUMAS, PERLENGKAPAN DAN UMUM


AZIS AGUS SURYANTO



**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

Kelurahan Tidar Utara
(1.20.17)



KOTA MAGELANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN : 120 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

ORGANISASI : 12017 - Kelurahan Tidar Utara

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
120.12017.00.000.5	BELANJA DAERAH	921.903.000,00	921.903.000,00	0,00	0,00	
120.12017.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	588.353.000,00	588.353.000,00	0,00	0,00	
120.12017.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	333.550.000,00	333.550.000,00	0,00	0,00	
122.12017.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	0,00	
122.12017.15.001	<i>Pembinaan Administrasi RT/RW</i>	<i>27.850.000,00</i>	<i>27.850.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Tidar Utara</i>
						Keluaran : Tercapainya pembinaan RT/RW
						Manfaat : Tersampainya dana pembinaan RT/RW
122.12017.15.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00	0,00	
122.12017.15.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
122.12017.15.004.5.2.2.03.34	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.450.000,00	0,00	(24.450.000,00)	(100,00)	
122.12017.15.004.5.2.2.03.48	Belanja Pembinaan RT/RW	0,00	24.450.000,00	24.450.000,00	100,00	
122.12017.15.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
122.12017.15.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	921.903.000,00	921.903.000,00	0,00	0,00	

Magelang,

2011

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO